



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN APEL PAGI  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan apel pagi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;  
2. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus;  
3. Pejabat Fungsional;  
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);  
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan  
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan apel pagi pada hari Senin di setiap minggu secara luring pada pukul 08.30 WIB di Lapangan Komisi Yudisial.
- KEDUA : Melaksanakan apel pagi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Apel Pagi diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai secara luring, dengan menggunakan pakaian seragam hari Senin;
  2. Susunan acara apel pagi paling sedikit meliputi:
    - a. Pembina apel memasuki tempat apel;
    - b. Penghormatan kepada pembina apel;
    - c. Laporan komandan apel;
    - d. Amanat pembina apel;
    - e. Laporan komandan apel;
    - f. Penghormatan kepada pembina apel;

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- g. Pembina apel meninggalkan tempat apel;
  - h. Apel selesai, komandan apel membubarkan peserta apel;
3. Peserta apel pagi wajib berada di tempat apel pada pukul 08.20 WIB;
  4. Peserta apel pagi wajib mengisi daftar hadir secara manual; dan
  5. Apabila pada minggu tersebut terdapat Upacara Hari Besar, maka apel pagi ditiadakan.

- KETIGA : Khusus kepada:
1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran dan ketertiban jajarannya dalam mengikuti apel pagi; dan
  2. Atasan langsung untuk melakukan pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak mengikuti apel pagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2023  
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN APEL PAGI  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan apel pagi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;  
2. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus;  
3. Pejabat Fungsional;  
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);  
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan  
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk :  
KESATU : Melaksanakan apel pagi pada hari Senin di setiap minggu secara luring pada pukul 08.30 WIB di Lapangan Komisi Yudisial.
- KEDUA : Melaksanakan apel pagi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Apel Pagi diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai secara luring, dengan menggunakan pakaian seragam hari Senin;
  2. Susunan acara apel pagi paling sedikit meliputi:
    - a. Pembina apel memasuki tempat apel;
    - b. Penghormatan kepada pembina apel;
    - c. Laporan komandan apel;
    - d. Amanat pembina apel;
    - e. Laporan komandan apel;
    - f. Penghormatan kepada pembina apel;
    - g. Pembina apel meninggalkan tempat apel;

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- h. Apel selesai, komandan apel membubarkan peserta apel;
3. Peserta apel pagi wajib berada di tempat apel pada pukul 08.20 WIB;
4. Peserta apel pagi wajib mengisi daftar hadir secara manual; dan
5. Apabila pada minggu tersebut terdapat Upacara Hari Besar, maka apel pagi ditiadakan.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran dan ketertiban jajarannya dalam mengikuti apel pagi; dan
2. Atasan langsung untuk melakukan pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak mengikuti apel pagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.




Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal; 
2. Kepala Biro Umum; 
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum; 

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.